



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telepon: 0341 - 551312, Faksimile: 0341-551921
Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 10.7.95/UN32/KL/2024

TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI S3 PENDIDIKAN BAHASA ARAB
PADA FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Rektor Universitas Negeri Malang selaku penyelenggara dan pengelola Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum memiliki kewenangan untuk mendirikan, menggabungkan, dan/atau membubarkan Fakultas/ Sekolah Pascasarjana, Departemen, dan/atau Program Studi dengan persetujuan SAU;
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kontribusi UM terhadap kualitas pendidikan dipandang perlu untuk membuka Program Studi S3 Pendidikan Bahasa Arab pada Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang;
 - c. bahwa berdasarkan surat Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 21.12.31/UN32/TU/2022 tanggal 21 Desember 2022 perihal Permohonan Pertimbangan Pendirian Prodi Baru;
 - d. bahwa berdasarkan surat Ketua Senat Akademik Universitas Negeri Malang Nomor 27.12.79/UN32.41/TU/2022 tanggal 27 Desember 2022, perihal Pemberian Persetujuan SAU tentang Pembukaan Program Studi Baru;
 - e. bahwa berdasarkan surat Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 775/SK/LAMDIK/Ak-PSM/D/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk Pembukaan Program Studi Pendidikan Bahasa Arab pada Program Doktor Universitas Negeri Malang;
 - f. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Sastra Nomor 9.7.35/UN32.2/TU/2024 tanggal 9 Juli 2024 tentang Permohonan Penerbitan SK Rektor Pembukaan Prodi S3 Pendidikan Bahasa Arab;

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pembukaan Program Studi S3 Pendidikan Bahasa Arab pada Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
 6. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/ KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2022-2027;
 7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;

8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 23
Tahun 2023 tentang Pedoman Pendidikan Edisi 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI S3 PENDIDIKAN
BAHASA ARAB PADA FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS
NEGERI MALANG.
- KESATU : Menetapkan Pembukaan Program Studi S3 Pendidikan
Bahasa Arab pada Fakultas Sastra Universitas Negeri
Malang.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan Rektor ini dibebankan pada mata anggaran yang
relevan.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 10 Juli 2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,




HARIYONO

NIP 196312271988021001



KEPUTUSAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN
NOMOR: 775/SK/LAMDIK/Ak-PSM/D/VII/2024

TENTANG

PEMENUHAN SYARAT MINIMUM AKREDITASI UNTUK PEMBUKAAN PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN BAHASA ARAB PADA PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS NEGERI
MALANG, KOTA MALANG

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, dan Sarjana, Magister dan Doktor pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 28 Tahun 2023, Tentang Pedoman Pengajuan Akreditasi Program Studi Kependidikan Baru Program Sarjana, Magister dan Doktor pada Perguruan Tinggi Badan Hukum, Rektor Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum mengajukan permohonan pemenuhan syarat minimum Akreditasi Program Studi Kependidikan baru yang akan dibuka kepada Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) sehingga layak untuk dibuka Program Studi Kependidikan Baru yang diusulkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan LAMDIK tentang Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Pendidikan Bahasa Arab pada Program Doktor Universitas Negeri Malang, Kota Malang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor T/497/M/T.00/2019 tentang Persetujuan Menteri Terhadap Usul Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0018765.AH.01.04. Tahun 2019, tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;

7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Ke Lembaga Akreditasi Mandiri;
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri;
9. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi Program Studi pada Lingkup Kependidikan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
10. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 28 Tahun 2023, Tentang Pedoman Pengajuan Akreditasi Program Studi Kependidikan Baru Program Sarjana, Magister dan Doktor pada Perguruan Tinggi Badan Hukum.

Memperhatikan : Rapat Pleno Majelis Akreditasi LAMDIK tentang permohonan pemenuhan syarat minimum Akreditasi Program Studi Pendidikan Bahasa Arab pada Program Doktor Universitas Negeri Malang, Kota Malang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN TENTANG PEMENUHAN SYARAT MINIMUM AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB PADA PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG, KOTA MALANG;

PERTAMA : Menetapkan Program Studi Pendidikan Bahasa Arab pada Program Doktor Universitas Negeri Malang, Kota Malang memenuhi syarat minimum Akreditasi Program Studi Kependidikan untuk Pembukaan Program Studi Baru;

KEDUA : Perguruan Tinggi mengajukan usulan peringkat akreditasi Baik kepada LAMDIK setelah program studi tersebut dibuka dengan Surat Keputusan Rektor tentang pembukaan program studi dan telah tercatat pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2024

Ketua Umum,



Muchlas Samani